



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 279 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan-Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata Djenderal A.H. Nasution melakukan tugas perdjalanann keluar negeri, maka dipandang perlu untuk menundjuk seorang Menteri lain untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata a.i. ;
- b. bahwa Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksamana Muda Laut R.E. Martadinata, disamping djabatannja dapat ditundjuk untuk diserahi tugas sebagai Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata a.i.;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Inndonesia No. 94 Tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menundjuk Menteri/Panglima Angkatan Laut Laksmana Muda Laut R.E. Martadinata, untuk disamping djabatannja, bertindak sebagai Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata a.i., selama Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan-Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata Djenderal A.H. Nasution melakukan tugas perdjalanann keluar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal keberangkatan Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan-Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata keluar negeri dan berakhir setelah Beliau berada kembali di Tanah Air.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Ketua D.P.R.G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Depernas,
7. Wakil Ketua D.P.A.,
8. Sekretariat Negara,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO